

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yang berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian, dan setelah dilakukan penelitian lapangan dan pengolahan data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kartu Kredit Syariah yang digunakan Bank BNI Syariah Cabang Padang didasarkan fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah *Card* dan persetujuan dari Bank Indonesia No. 10/337/DPbs tanggal 11 Maret 2008. Pelaksanaan perjanjian Kartu Kredit Syariah pada Bank BNI Syariah Cabang Padang menggunakan akad *Kafalah*, akad *Qard*, dan akad *Ijarah*. Selain itu terdapat ketentuan-ketentuan baku yang harus dipenuhi oleh nasabah pada formulir aplikasi yang sebelumnya disiapkan oleh Bank BNI Syariah Cabang Padang. Pada klausula point 5 dari Pernyataan & Persetujuan Nasabah terkait Tabungan Hasanah dalam formulir aplikasi pihak bank seolah berlindung diri dengan pelepasan/pengalihan tanggung jawab dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan dan klaim apapun serta dari segala kerugian dan risiko yang mungkin timbul dikemudian hari dimana hal ini bertentangan dengan PBI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran Pasal 8 ayat (1) huruf a. Hal serupa juga terdapat pada point 7 dari Kewajiban Pemegang Kartu Hasanah Card nasabah harus

bertanggung jawab jika kartu disalahgunakan meskipun nasabah dibuat rugi.

2. Permasalahan yang ditemui/dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian penggunaan Kartu Kredit Syariah pada Bank BNI Syariah Cabang Padang terletak pada wanprestasi yang dilakukan oleh sebagian kecil nasabah pengguna *Hasanah Card* tahun 2015 namun dapat diselesaikan dengan musyawarah. Selanjutnya kartu kredit digunakan oleh orang lain tanpa sepengetahuan nasabah untuk melakukan transaksi namun nasabah tidak melapor, akibatnya nasabah harus membayar transaksi yang tidak dia lakukan. Disamping itu terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut yaitu gangguan jaringan yang membuat pendebitan tidak berhasil, dan juga nasabah yang pindah alamat rumah tapi tidak melaporkannya pada pihak Bank BNI Syariah sehingga tagihan yang dikirimkan oleh pihak bank tidak sampai ketangan nasabah pemegang kartu. Dalam formulir aplikasi telah dijelaskan pada Kewajiban Pemegang Kartu *Hasanah Card* point 15, apabila terjadi perubahan alamat dan nomor telepon, Pemegang Kartu wajib menyampaikan pemberitahuan ke Bank melalui 24 jam BNI Call di 021500046 atau datang langsung *walk in center* Kartu Kredit BNI terdekat. Pada nasabah permasalahannya terletak pada informasi tentang fasilitas *Hasanah Card* kurang dijelaskan oleh pihak bank. Dalam hal ini Bank BNI mengabaikan kewajibannya untuk memberikan informasi kepada nasabah padahal sudah disebutkan dalam Pasal 11 PBI Nomor

16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

A. SARAN

Berdasarkan apa yang telah penulis teliti dalam penelitian ini dan berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Kartu Kredit Syariah karena masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang salah satu produk perbankan syariah ini. Selama ini yang sering terdengar dan masyarakat ketahui hanya kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan konvensional.
2. Diperlukan peraturan yang jelas agar permasalahan dalam penggunaan Kartu Kredit Syariah dapat diatasi dan terjalinnya hubungan yang baik antara pihak bank dan pihak pemegang kartu dan kepada pihak bank harus menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik. Namun nasabah juga harus bertanggung jawab jika adanya kelalaian dalam pembayaran.
3. Dalam pembuatan perjanjian dengan nasabah, pihak bank penerbit harusnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak seimbang sehingga tidak terjadinya kerugian pada salah satu pihak dikemudian hari. Dan nasabah yang merasa memiliki keluhan seharusnya menggunakan haknya sebagai pemegang kartu untuk melakukan pengaduan atas keluhan yang dirasakan. Dan dalam formulir aplikasi

hendaknya juga dicantumkan hak dan kewajiban pihak bank, tidak hanya hak dan kewajiban pemegang kartu.

